



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.PIk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara :

**Pembanding**, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachri Ahyani, SH dan Panji Untung, SH., MH. Advokat, beralamat kantor di Jalan Morist Ismail No.08 Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2018, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**; -----

**melawan**

**Terbanding**, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, sekarang tidak diketahui lagi tempat kediaman atau alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;-----

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 0367/Pdt.G/2018/PA.K.Kps tanggal 7 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :-----

Hal.1 dari 11 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.PIk



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;-----
3. Menetapkan harta berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan AIS Nasution, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas :
  - Ukuran tanah :
    - Sebelah utara (panjang) : 29,5 meter;
    - Sebelah selatan (panjang) : 30 meter;
    - Sebelah barat (lebar) : 30 meter;
    - Sebelah timur (lebar) : 30 meter;
  - Batas tanah :
    - Sebelah utara : Jalan AIS Nasution-Tampang Tumbang Anjir;
    - Sebelah selatan : Tanah milik mbah Mingun alias Samingun;
    - Sebelah barat : Tanah milik Suyut;
    - Sebelah timur : Tanah milik Calon;Diatas tanah tersebut berdiri dua bangunan, sebagai berikut :
  - Bangunan rumah beton 6 (enam) pintu yang belum selesai, dengan ukuran panjang bangunan 26,30 meter dan lebar 9,80 meter;
  - Bangunan rumah kayu dengan ukuran panjang 15,50 meter dan lebar 5 meter;merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;-----
4. Menetapkan separoh bagian dari harta bersama tersebut merupakan bagian/hak/milik Penggugat dan separoh bagian lagi menjadi milik/hak/bagian Tergugat;-----
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat separoh bagian dari harta bersama yang menjadi bagian/ hak/milik Penggugat;--
6. Menetapkan separoh bagian dari harta bersama yang merupakan bagian/hak/milik Tergugat menjadi bagian/hak/milik Penggugat;-----

Hal.2 dari 11 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat separoh bagian dari harta bersama yang merupakan bagian/ hak/milik Tergugat;-----
8. Menyatakan tidak menerima (niet ontvankelijke verklaard) gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
9. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.141.000,00 (empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah );-----

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Nopember 2019 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapus;-----

Bahwa, Pemanding telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 8 Nopember 2019 yang pada pokoknya memori banding tersebut berisi sebagai berikut :-----

1. Pemanding keberatan karena Pemanding di dalam sidang pembuktian dianggap tidak bisa menunjukan asli bukti berupa sertifikat, mengingat asli sertifikat berada di Bank Mandiri sebagai agunan;
2. Obyek sengketa yang didesente hanya tanah huruf 2.d yang lainnya tidak, sedang Penggugat sudah membayar semua biaya desente.
3. Obyek sengketa 2.e tidak didesente. Maka penerapan jurisprudensi adalah kaku tidak kontekstual. Mestinya diadakan pemeriksaan setempat.
4. Sampai sekarang yang melunasi angsuran bank adalah Penggugat.
5. Putusan pengadilan agama tidak adil dan tidak ada kejelasan mengenai harta bersama yang berada di Bank Mandiri.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka Pemanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan :-----

- I. Menerima permohonan banding Pemanding (penggugat) untuk seluruhnya;-----
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas nomor 0367/Pdt.G/2018/PA.K.Kps tertanggal 7 Oktober 2019;-----

Hal.3 dari 11 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.PIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan bahwa harta berupa :

a. Tanah di jalan Gang Martinus, Kuala Kurun, Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dibeli saat perkawinan Penggugat dan Tergugat, seluas 453 M2.

Dengan batas : utara dengan alden Sinaga, Timur dengan Bunga, Selatan dengan Gang Martinus dan barat dengan tanah milik orang laian tidak diketahui pemilknya.

Dengan surat tanah berupa SHM Nomor 01476, tanggal 22-02-2013, An. Nurlipai (Tergugat).

Diatas tanah berdiri bangunan permanen (tempat tinggal Penggugat.----

b. Tanah terletak di pinggir di jalan Letjend. Suprpto, nomor 10, RT.07/RW002, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dibeli pada waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat.-----

Luas tanah 1.797 M2.

Dengan batas : utara dengan Imar, Timur dengan Imar, Selatan dengan Nurlipai dan barat dengan Jalan Letjend. Suprpto., SHM Nomor 1274, tanggal 22-12-2008, An Nurlipai (Tergugat).

Diatasnya berdiri toko satu lantai.

c. Tanah terletak di jalan Letjend. Suprpto, RT.10/RW.002, kelurahan Tampang Tumbang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dibeli saat perkawinan.-----

Luas 3.695 M2.

Dengan batas-batas : utara dengan Nurlipai, timur dengan Imar, selatan dengan Nurlipai dan barat dengan Nurlipai.

SHM Nomor 1113, tanggal 31-12-2003, An. Nurlipai (Tergugat).

Diatasnya berdiri toko satu lantai.-----

d. Tanah terletak di Jalan Ais Nasution, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, berukuran 30 x 30 meter diatasnya

Hal.4 dari 11 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri 2 buah bangunan yaitu sebuah bangunan kayu dan sebuah lagi bangunan beton belum jadi. Dengan Sertifikat Tanah An. Suhur Nomor Seri AG 94318 Nomor Sertifikat 15.02.19.02.1,00247, tanggal 03-02-1997, (sertifikat belum balik nama).-----

e. Tanah di Jalan Jambu RT.06/02, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, luas 825 M2, Nomor Sertifikat tanah Nomor Seri BP 948065, Nomor Sertifikat 15.07.01.02.01.02126, tanggal 23-12-2013, An. Joni Aprianto (belum balik nama). -----

Separoh bagian dari harta bersama milik Penggugat, untuk diserahkan kepada Penggugat.-----

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi untuk Penggugat dan Tergugat;-----

3. Meletakkan sita jaminan atas harta benda berupa benda tidak bergerak yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi sebagaimana tersebut pada angka tersebut angka 2 (dua) diatas; -----
4. Menyatakan/menetapkan separoh bagian atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari nilai harta bersama sebagaimana tersebut pada angka tersebut angka 2 (dua) diatas adalah milik Penggugat dan separoh bagian lagi milik Tergugat;----
5. Menghukum Tergugat menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari nilai harta bersama sebagaimana tersebut pada angka angka 2 (dua) diatas, yang merupakan separoh bagian dari harta bersama milik Penggugat untuk diserahkan kepada Penggugat;-----
6. Menyatakan separoh bagian atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari nilai harta bersama sebagaimana tersebut pada angka angka 2 (dua) diatas, yang merupakan bagian milik Tergugat, menjadi bagian/hak/milik Penggugat berdasarkan surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 20 Mei 2016;-----

Hal.5 dari 11 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat separoh bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut diatas yang merupakan bagian/ hak/milik Tergugat;-----

8. Menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan putusan verstek tanpa hadirnya Tergugat;-----

Atau : Bilamana Bapak Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas, tanggal 11 Desember 2019;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 9 Desember 2019 dan Pembanding/ Kuasanya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 0367/Pdt.G/2018/PA.K.Kps tanggal 26 Desember 2019; -----

Bahwa, Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 0367/Pdt.G/201/PA.K.Kps, tanggal 26 Desember 2019;-----

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 7 Januari 2020 dengan Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.PIk dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W16-A/92/Hk.05/I/2020 tanggal 7 Januari 2020;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang

*Hal.6 dari 11 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.PIk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 0367/Pdt.G/2018/PA.K.Kps. tanggal 7 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1441 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagian sependapat dan sebagian lainnya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan segala pertimbangan hukumnya, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan memberikan pertimbangan yang selengkapannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 berupa foto kopi sertifikat tanah yang tidak diperlihatkan sertifikat aslinya dalam persidangan dapat dibenarkan karena terdapat bukti P-15 berupa keterangan dari Bank Mandiri, bahwa ketiga sertifikat tanah sengketa sebagaimana posita angka 2 (dua) huruf a, b dan c, aslinya berada di Bank Mandiri sebagai agunan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dengan putusan Majelis Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memutus gugatan harta bersama yang obyek sengketa sebagaimana posita angka 2 (dua) huruf a, b dan c, dinyatakan tidak diterima, karena obyek sengketa tersebut masih diagunkan di Bank Mandiri. Hal ini didasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 (Rumusan Kamar Agama Huruf A angka 4) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 267 K/AG/2012, tanggal 13 Agustus 2012 yang pada intinya mengandung abstraksi hukum bahwa gugatan harta bersama yang masih tersangkut dengan utang di bank, apabila diajukan gugatan sebelum utang tersebut lunas, maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima atau NO( Niet Ontvankelijke Verklaard);-----

Hal.7 dari 11 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas mengabulkan gugatan harta bersama posita angka 2 (dua) huruf d dengan menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan tergugat, kemudian dibagi dua dimana masing dari Penggugat dan tergugat memperoleh separoh bagian dan separoh bagian untuk Tergugat diserahkan kepada Penggugat akibat Tergugat telah melanggar perjanjian sebagaimana surat perjanjian antara Penggugat dan tergugat sebagaimana bukti P-12, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hukum bahwa bukti kepemilikan atas suatu tanah harus berupa bukti tertulis apakah akta jual beli oleh notaris yang kemudian diikuti dengan perubahan sertifikat tanah atau surat lain yang tercatat di buku tanah di kelurahan yang didukung oleh saksi-saksi, bukti tertulis sebagai tanda bukti kepemilikan tanah ini, tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa bukti atas gugatan harta bersama posita angka 2 (dua) huruf d dan e yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan adalah berupa bukti P-13, yang di dalam surat sebagai alat bukti tersebut tertulis sertifikat tanah hak milik atas nama Sahur dan Joni Aprianto, dan lagi pula Penggugat di dalam persidangan tidak mampu menunjukkan asli surat sebagai alat bukti, maka berdasarkan Pasal 301 RBg ayat (1), Pasal 1886 KUHPdata yang menegaskan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada akta yang aslinya, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1995 tanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan bahwa bukti foto kopi yang tidak ditunjukkan aslinya, harus dikesampingkan dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Aturan Dasar Pokok Agraria juncto Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa untuk kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas sebidang tanah, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian maka gugatan Penggugat posita angka 2 (dua) huruf d dan e harus dinyatakan ditolak;-----

Hal.8 dari 11 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menganggap tidak tepat terhadap pemahaman Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas atas Pasal 192 ayat (1) RBg. bahwa biaya perkara gugatan harta bersama dibebankan kepada yang kalah, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan harta bersama termasuk perkara dibidang perkawinan sebagai Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 0367/Pdt.G/2018/PA.K.Kps tanggal 7 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1441 Hijriyah, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mengadili sendiri, yang secara lengkap amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;-----
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 0367/Pdt.G/2018/PA.K.Kps tertanggal 7 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1441 Hijriyah;-----

Hal.9 dari 11 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Plk



**Dan Dengan Mengadili sendiri**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tentang harta bersama posita angka 2 (dua) huruf a, b dan c dinyatakan tidak dapat diterima/ NO (niet ontvankelijke verklaard ) dengan verstek;-----
3. Menolak gugatan Penggugat tentang harta bersama posita angka 2 (dua) huruf d dan e, dengan verstek :-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.4.141.000,-(empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2010 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.A. Shonhadji Ali, M.H.I.** dan **Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya 28 Nopember 2019 Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Plk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Relas Warni, **S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;-----

Hal.10 dari 11 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Plk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. H. Lutfi, S.H. M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H.A. Shonhadji Ali, M.HI.**

**Drs. H. Ali Masykuri Haidar, SH.**

Panitera Pengganti,

**Relas Warni, S.H.**

**RINCIAN BIAYA PROSES:**

- Pemberkasan ATK:	Rp. 134.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Plk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)